



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

STRATEGI SANITASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal (*universal access*) bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Pariaman yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan pembangunan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Pariaman selama 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Pariaman Tahun 2022-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian Umum;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2017 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (*Design And Build*);
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI SANITASI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2022-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Pariaman.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
9. Limbah adalah sisa suatu proses dan/atau kegiatan.
10. Air limbah domestik adalah limbah cair basil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.
11. *Grey water* adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
12. *Black water* adalah istilah yang digunakan untuk air limbah yang mengandung kotoran manusia.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah domestik.
14. IPAL Komunal adalah tempat pengolah air limbah domestik secara terpadu dari air limbah domestik kelompok masyarakat tertentu.
15. Pengolahan sistem setempat adalah pengelolaan air limbah di mana sumber air limbah dan instalasi pengolahannya terletak dalam satu tempat lokasi, seperti septik tank, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) individual.
16. Pengolahan sistem terpusat adalah pengolahan air limbah yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif) sebelum dibuang ke air permukaan di mana air limbah dari setiap sumbernya terhubung melalui jaringan pipa pengumpul, yang kemudian disalurkan melalui pipa pembawa menuju instalasi pengolahan bersama/terpusat.
17. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan

ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

18. Drainase perkotaan adalah prasarana perkotaan yang terdiri dari kumpulan sistem saluran, yang berfungsi mengeringkan lahan dari banjir/genangan akibat hujan dan limbah cair domestik dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui saluran dalam sistem tersebut.
19. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
20. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) adalah kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sanitasi yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan dimana perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut operasional pemeliharaan mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dengan mendayagunakan potensi sumber daya lokal yang didukung oleh penganggaran, pengendalian program dan monitoring evaluasi oleh OPD terkait.
21. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan, mencuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan yang aman, mengelola sampah dengan benar dan mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
22. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
23. *Hygiene* adalah usaha masyarakat yang mempelajari kondisi lingkungan terhadap kesehatan manusia, timbulnya penyakit karena pengaruh lingkungan kesehatan tersebut, serta membuat kondisi lingkungan sedemikian rupa sehingga terjamin pemeliharaan kesehatan.
24. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
25. *Open Defecation Free* (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang selanjutnya disingkat ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
26. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
27. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
28. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
29. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
30. Pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan

melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik.

31. Strategi Sanitasi Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat SSK Kota Pariaman adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi di Kota Pariaman Tahun 2022-2026 yang disusun secara komprehensif (lengkap, luas, menyeluruh).
32. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).
33. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tempat perusahaan tersebut berdiri.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur tentang Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pariaman Tahun 2022 – 2026.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam Menyusun perencanaan dan penyelenggaraan program kegiatan di sektor sanitasi (yang meliputi air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan).
- (3) Tujuan penyusunan SSK Kota Pariaman meliputi:
 - a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun usulan strategi kegiatan pembangunan sanitasi;
 - b. mewujudkan tertib penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
 - c. mewujudkan koordinasi dan keterpaduan peran dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan sanitasi;
 - d. teridentifikasi isu dan permasalahan serta tantangan pembangunan sanitasi;
 - e. teridentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun; dan
 - f. teridentifikasi kegiatan prioritas dalam pembangunan sanitasi yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup SSK Kota Pariaman dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. air limbah domestik;
- b. persampahan; dan
- c. drainase perkotaan.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) SSK Kota Pariaman berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali dan disesuaikan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses penyusunan dan pemutakhiran SSK Kota Pariaman.
- (3) Peninjauan kembali dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. target;
 - b. sasaran; dan
 - c. isu strategis yang berkembang

BAB V
KOORDINASI PENYUSUNAN SSK KOTA PARIAMAN

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda ditugaskan sebagai koordinator dan melakukan koordinasi penyusunan Dokumen SSK Kota Pariaman dengan OPD terkait.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dilakukan dengan membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota dan Dokumen Studi *Environmental Health Risk Assessment* Kota Pariaman Tahun 2021.
- (3) Pembentukan, susunan anggota, tugas dan tata kerja Tim Pelaksana Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
KERANGKA PENYUSUNAN SSK KOTA PARIAMAN

Pasal 6

Kerangka penyusunan dokumen SSK Kota Pariaman terdiri atas 6 (enam) BAB dengan uraian sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN;
- b. BAB II : PROFIL SANITASI SAAT INI;
- c. BAB III : KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI;
- d. BAB IV : STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI;
- e. BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN;
- f. BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan penyusunan Dokumen SSK Kota Pariaman dibebankan atas APBD Kota Pariaman.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dokumen SSK Kota Pariaman yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dipergunakan oleh OPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsi sampai dilakukan peninjauan dan penyesuaian kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Strategi Sanitasi Kata (SSK) Pariaman Tahun 2022-2026 wajib dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, selaku *leading* sektor penyelenggarakan sanitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang telah mempunyai kebijakan terkait dengan pengelolaan sanitasi


untuk segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR S.S., M.P.

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


YOTA BALAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 22

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	21/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI DI PERINTAHAN DAERAH	20/4-22
KELOMPOK KERJA KAWILKOP	20/4-22
KELOMPOK KERJA KAWILKOP	20/4-22